UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
FAKULTAS FARMASI

PEDOMAN KEGIATAN ALTERNATIF
PENGGANTI TUGAS AKHIR



Nomor Dokumen
U-FF-KAPTA-191.5

0361 227 992 farmasi.unmas.ac.id Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali

PEDOMAN

KEGIATAN ALTERNATIF PENGGANTI TUGAS AKHIR
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR



Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
dan Keputusan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar

FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
2026

Fakultas Farmasi
UNIVERISTAS MAHASARASWATI DENPASAR
Unmas Denpasar
Jalan Kamboja No.11 A Denpasar 80223, Telp. (0361) 227992
Website : http://www.farmasi.unmas.ac.id , E-mail : farmasi@unmas.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
NOMOR: 1190/E.006/FF-UNMAS/VIII/2026

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN KEGIATAN ALTERNATIF PENGGANTI TUGAS AKHIR FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi memberikan fleksibilitas kepada perguruan tinggi untuk menetapkan bentuk tugas akhir sepanjang tetap menjamin ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL);

b. bahwa Universitas Mahasaraswati Denpasar telah menetapkan kebijakan mengenai kegiatan alternatif pengganti tugas akhir/skripsi/tesis serta pengakuan luaran Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang didanai dan/atau lolos Pekan Ilmiah Nasional (PIMNAS) sebagai pengganti tugas akhir;

c. bahwa untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara khusus sesuai dengan karakteristik keilmuan dan capaian pembelajaran program studi di lingkungan Fakultas Farmasi, perlu disusun dan ditetapkan Pedoman Kegiatan Alternatif Pengganti Tugas Akhir Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar tentang Penetapan Pedoman Kegiatan Alternatif Pengganti Tugas Akhir Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

4. Surat Keputusan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor 210A/PP/A.10/B/IX/2023 tentang Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar;
5. Peraturan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Mahasaraswati Denpasar;
6. Keputusan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor K.016/C.13.02/Unmas/I/2024 tentang Penetapan Kegiatan Alternatif sebagai Pengganti Tugas Akhir/Skripsi/Tesis Universitas Mahasaraswati Denpasar;
7. Keputusan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor K.553/C.13.02/Unmas/IV/2022 tentang Pengakuan Luaran Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Universitas Mahasaraswati Denpasar;
8. Keputusan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor K.2047/C.13.02/Unmas/VII/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor K.045/C.13.02/Unmas/I/2025 tentang Pejabat Struktural di Lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar Masa Bakti 2025-2029;
9. Surat Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor 0403/P.005/FF-UNMAS/III/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR TENTANG PENETAPAN PEDOMAN KEGIATAN ALTERNATIF PENGGANTI TUGAS AKHIR FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**

Kesatu : Menetapkan Pedoman Kegiatan Alternatif Pengganti Tugas Akhir Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu meliputi jenis kegiatan alternatif, persyaratan, mekanisme pengajuan, pembimbingan dan validasi, penilaian dan kelulusan, serta ketentuan lain-lain, yang digunakan sebagai acuan bagi mahasiswa, dosen pembimbing, dan pengelola Program Studi di lingkungan Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar dalam merencanakan, melaksanakan, membimbing, dan menilai kegiatan alternatif pengganti tugas akhir.

Ketiga : Kegiatan alternatif pengganti tugas akhir sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu hanya dapat digunakan 1 (satu) kali oleh setiap mahasiswa dan wajib dilaksanakan dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik.

Keempat : Dengan ditetapkannya Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, maka Pedoman SKE dan MBKM untuk Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar Tahun 2021 dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 20 Agustus 2026
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar



Dr. apt. Ketut Agus Adrianta, S.Farm., M.Biomed.
NUPTK. 5659757658130162

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga Pedoman Kegiatan Alternatif Pengganti Tugas Akhir Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Sejalan dengan semangat Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang memberikan fleksibilitas kepada perguruan tinggi untuk menetapkan bentuk tugas akhir sepanjang tetap menjamin ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Rektor Unmas Denpasar telah menerbitkan kebijakan mengenai kegiatan alternatif pengganti tugas akhir/skripsi/tesis melalui Keputusan Rektor Nomor K.016/C.13.02/Unmas/I/2024, serta kebijakan pengakuan luaran Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang didanai dan/atau lolos Pekan Ilmiah Nasional (PIMNAS) sebagai pengganti tugas akhir melalui Keputusan Rektor Nomor K.553/C.13.02/Unmas/IV/2022. Untuk itu Fakultas Farmasi memandang perlu menyusun pedoman kegiatan alternatif yang secara khusus disesuaikan dengan karakteristik keilmuan dan capaian pembelajaran program studi di lingkungan Fakultas Farmasi, tanpa mengubah substansi dan jenis kegiatan yang telah ditetapkan di tingkat universitas.

Pedoman Kegiatan Alternatif Pengganti Tugas Akhir ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi mahasiswa, dosen pembimbing, dan program studi dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan alternatif tersebut, dengan tetap menjaga standar mutu dan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan.

Kegiatan alternatif pengganti tugas akhir diharapkan memberikan fleksibilitas bagi mahasiswa dalam memilih jalur kelulusan sesuai dengan minat, bakat, dan orientasi karier; mendorong lahirnya inovasi, produk, dan riset aplikatif yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan industri; serta mempercepat masa studi mahasiswa tanpa menurunkan standar mutu.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Kritik dan saran membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.

Semoga pedoman ini bermanfaat bagi kelancaran proses akademik di Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar.

Denpasar, 20 Agustus 2026
Dekan Fakultas Farmasi
Universitas Mahasaraswati Denpasar

Dr. apt. Ketut Agus Adrianta, S.Farm., M.Biomed.
NUPTK. 5659757658130162

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum 2
1.3 Tujuan 2
1.4 Ruang Lingkup dan Pengertian 3
1.5 Capaian Pembelajaran Lulusan yang Harus Dicapai pada Tugas Akhir 3
BAB II JENIS KEGIATAN ALTERNATIF PENGGANTI TUGAS AKHIR 6
2.1 Publikasi Ilmiah Bidang Kefarmasian 6
2.2 Prototipe/Produk Riset Kefarmasian 6
2.3 Magang/Praktik Kerja Bersertifikat pada Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDI) Kefarmasian 7
2.4 Proyek Kolaboratif Kefarmasian 7
2.5 Portofolio Kefarmasian 8
2.6 Luaran Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang Didanai dan/atau Lolos PIMNAS 9
BAB III MEKANISME PENGAJUAN, PEMBIMBINGAN, DAN VALIDASI 11
3.1 Alur Pengajuan 11
3.2 Dokumen Pendukung 11
BAB IV PENILAIAN DAN KELULUSAN 12
BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN 13
BAB VI PENUTUP 14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa program studi pada jenjang sarjana wajib memastikan ketercapaian kompetensi lulusan, salah satunya melalui pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lain yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok, ataupun melalui penerapan kurikulum berbasis proyek. Khusus untuk mahasiswa program studi diploma tiga tugas akhir dapat diberikan dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok. Ketentuan ini memberikan ruang bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan bentuk-bentuk kegiatan alternatif sebagai pengganti tugas akhir/skripsi selama tingkat kedalaman capaian pembelajarannya setara.

Universitas Mahasaraswati Denpasar telah menetapkan kebijakan mengenai kegiatan alternatif pengganti tugas akhir/skripsi/tesis melalui Keputusan Rektor Nomor K.016/C.13.02/Unmas/I/2024, serta kebijakan pengakuan luaran Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang didanai dan/atau lolos Pekan Ilmiah Nasional (PIMNAS) sebagai pengganti tugas akhir melalui Keputusan Rektor Nomor K.553/C.13.02/Unmas/IV/2022. Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 yang mencabut dan menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 sebagai dasar hukum kebijakan tersebut, Fakultas Farmasi memandang perlu menyusun Pedoman Kegiatan Alternatif Pengganti Tugas Akhir yang secara khusus disesuaikan dengan karakteristik keilmuan dan capaian pembelajaran program studi di lingkungan Fakultas Farmasi, tanpa mengubah substansi dan jenis kegiatan yang telah ditetapkan di tingkat universitas.

Pedoman ini disusun sebagai acuan teknis bagi mahasiswa, dosen pembimbing, dan pengelola program studi di lingkungan Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar dalam merencanakan, melaksanakan, membimbing, dan menilai kegiatan alternatif pengganti tugas akhir/skripsi.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Surat Keputusan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor 210A/PP/A.10/B/IX/2023 tentang Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar;
5. Peraturan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Mahasaraswati Denpasar;
6. Keputusan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor K.016/C.13.02/Unmas/I/2024 tentang Penetapan Kegiatan Alternatif sebagai Pengganti Tugas Akhir/Skripsi/Tesis Universitas Mahasaraswati Denpasar;
7. Keputusan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor K.553/C.13.02/Unmas/IV/2022 tentang Pengakuan Luaran Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Universitas Mahasaraswati Denpasar;
8. Keputusan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor K.2047/C.13.02/Unmas/VII/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor K.045/C.13.02/Unmas/I/2025 tentang Pejabat Struktural di Lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar Masa Bakti 2025-2029;
9. Surat Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor 0403/P.005/FF-UNMAS/III/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.3 Tujuan

1. Memberikan fleksibilitas bagi mahasiswa dalam memilih jalur kelulusan sesuai dengan minat, bakat, dan orientasi karier.
2. Mendorong lahirnya inovasi, produk, dan riset aplikatif yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan industri.
3. Mempercepat masa studi mahasiswa tanpa menurunkan standar mutu
4. Memberikan kejelasan mengenai jenis, syarat, dan mekanisme kegiatan alternatif pengganti tugas akhir di lingkungan Fakultas Farmasi Unmas Denpasar;
5. Memastikan kegiatan alternatif yang dipilih mahasiswa tetap memenuhi capaian pembelajaran lulusan program studi kefarmasian sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Menjadi acuan bagi dosen pembimbing, penguji, dan pengelola program studi dalam pembimbingan, validasi, dan penilaian kegiatan alternatif;
7. Mendorong peningkatan kreativitas, kompetensi riset, dan pengalaman praktik mahasiswa Fakultas Farmasi sesuai dengan perkembangan dunia kefarmasian.

1.4 Ruang Lingkup dan Pengertian

Pedoman ini berlaku bagi mahasiswa Program Sarjana Farmasi dan Diploma Tiga Farmasi di lingkungan Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar. Ketentuan mengenai Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau Magang pada Program Studi Diploma Tiga Farmasi tidak termasuk dalam ruang lingkup pedoman ini, karena PKL atau magang merupakan bentuk pendidikan wajib sesuai Pasal 17 ayat 4 Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025.

Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1. Tugas Akhir adalah karya ilmiah yang wajib disusun mahasiswa program sarjana dan program studi diploma tiga untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dapat berbentuk skripsi, karya tulis ilmiah, prototipe, proyek, atau kegiatan alternatif lain yang sejenis;
2. Kegiatan Alternatif adalah kegiatan akademik yang tingkat kedalamannya setara dengan Mata Kuliah Seminar dan Skripsi pada Program Studi Sarjana Farmasi atau Mata Kuliah Proposal Penelitian dan Karya Tulis Ilmiah (KTI) pada Program Studi Diploma Tiga Farmasi dan dapat digunakan sebagai pengganti tugas akhir;
3. Dosen Pembimbing adalah dosen tetap Fakultas Farmasi yang bidang keahliannya relevan dengan topik kegiatan alternatif mahasiswa;
4. Validasi adalah proses penilaian kelayakan usulan dan/atau hasil kegiatan alternatif oleh Program Studi dan Fakultas Farmasi Unmas Denpasar.

1.5 Capaian Pembelajaran Lulusan dan CPMK yang Harus Dicapai pada Tugas Akhir

1.5.1 Program Studi Diploma Tiga Farmasi

1. Kurikulum MBKM Prodi D3 Farmasi Tahun 2021

a. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL):

1) Menginternalisasi nilai, norma, etika akademik, semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan; menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; serta menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang farmasi secara mandiri dan sesuai dengan kode etik, aspek legal dan budaya lokal yang berlaku (S4).
2) Menguasai konsep teoritis metodologi penelitian (pengumpulan data, pengolahan data dan menyusun laporan kasus dan/atau laporan kerja) sesuai dengan ruang

lingkup penelitian kesehatan dan/atau kefarmasian sesuai dengan aspek legal yang berlaku (P4).

3) Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang farmasi didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri (KU2).

4) Mampu melakukan pengumpulan data, pengolahan data dan menyusun laporan kasus dan/atau laporan kerja sesuai dengan ruang lingkup penelitian kesehatan dan/atau kefarmasian dan mengkomunikasikan kepada pihak lain yang membutuhkan sesuai dengan aspek legal yang berlaku (KK4).

b. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK):

1) Mampu menginternalisasi nilai, norma, etika akademik, semangat kemandirian, serta menunjukkan sikap bertanggung jawab (S4).

2) Mampu menerapkan konsep teoritis metodologi penelitian (pengumpulan data, pengolahan data dan menyusun laporan kasus dan/atau laporan kerja) sesuai dengan ruang lingkup penelitian kesehatan dan/atau kefarmasian sesuai dengan aspek legal yang berlaku (P4).

3) Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang farmasi didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri (KU2).

4) Mampu melakukan pengumpulan data, pengolahan data dan menyusun laporan kerja sesuai dengan ruang lingkup penelitian kesehatan dan/atau kefarmasian dan mengkomunikasikan kepada pihak lain yang membutuhkan sesuai dengan aspek legal yang berlaku (KK4).

2. Kurikulum Prodi D3 Farmasi Tahun 2025

a. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL):

Mampu melakukan pengumpulan data, memilih metode yang sesuai, mengolah data, menganalisis data, menyusun laporan, serta melaporkan atau mempresentasikan laporan kasus sesuai dengan ruang lingkup kerjanya dan/atau data penelitian sesuai kaidah ilmiah, nilai, norma, dan etika akademik, menghargai pendapat/temuan orisinal orang lain serta mampu berfikir kritis dan menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur (CPL6).

b. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK):

1) Mahasiswa mampu menunjukkan integritas, kemandirian, ketekunan, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap etika akademik selama pelaksanaan tugas akhir sesuai kaidah ilmiah, nilai, norma, dan etika akademik, dan menghargai pendapat/temuan orisinal orang lain (CPMK1)

2) Mahasiswa mampu menjelaskan keterkaitan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, tinjauan pustaka, kerangka konsep, metode, teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan dengan topik tugas akhir sesuai lingkup kerjanya (CPMK2)

3) Mahasiswa mampu melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data secara sistematis sesuai proposal serta prinsip etika penelitian sesuai dengan ruang

lingkup kerjanya serta mampu berfikir kritis dan menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur (CPMK3).

4) Mahasiswa mampu menyusun, mempresentasikan, dan mempertahankan laporan tugas akhir sesuai lingkup kerjanya secara ilmiah serta menindaklanjuti hasil evaluasi serta mampu berfikir kritis dan menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur (CPMK4).

1.5.2 Program Studi Sarjana Farmasi

a. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL):

1) CPL1: Menguasai konsep teoretis ilmu humaniora dan kesehatan masyarakat yang mendukung pengembangan ilmu dan praktek kefarmasian yang inovatif serta berwawasan budaya (P3).

2) CPL2: Mampu menunjukkan sikap ketakwaan kepada Tuhan YME dan perilaku profesional yang sesuai dengan etika, budaya, nilai moral, norma, standar, serta hukum dan perundang-undangan yang berlaku (S1).

3) CPL3: Mampu mengaplikasikan konsep dan metode penelitian ilmiah dalam menyelesaikan masalah untuk pengembangan ilmu dan praktik kefarmasian (K6).

b. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK):

1) CPMK1: Mampu menguraikan dan menyimpulkan konsep teoretis kesehatan masyarakat/humaniora dalam merumuskan kerangka berpikir penelitian kefarmasian yang inovatif dan berwawasan budaya.

2) CPMK2: Mampu menunjukkan sikap profesional, integritas akademik (bebas plagiarisme), serta kepatuhan pada etika penelitian selama proses penyusunan skripsi.

3) CPMK3: Mampu merancang, melaksanakan, dan menganalisis metode penelitian ilmiah kefarmasian secara terukur untuk menyelesaikan masalah kefarmasian.

BAB II

JENIS KEGIATAN ALTERNATIF PENGGANTI TUGAS AKHIR

2.1 Publikasi Ilmiah Bidang Kefarmasian

Publikasi ilmiah merupakan artikel hasil penelitian atau kajian kefarmasian yang ditulis bersama dosen pembimbing dan dipublikasikan pada media ilmiah yang diakui. Topik dapat mencakup bidang farmasetika/teknologi farmasi, farmakologi dan farmasi klinis, kimia farmasi dan analisis obat, farmakognosi dan fitofarmaka, maupun farmasi komunitas dan manajemen kefarmasian.

Persyaratan:

a. Telah menempuh minimal 120 SKS untuk Prodi S1 Farmasi dan 80 SKS untuk Prodi D3 Farmasi, serta tidak ada mata kuliah yang mendapatkan nilai E;
b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00;
c. Mahasiswa berperan sebagai penulis pertama; artikel wajib mencantumkan nama dosen pembimbing sebagai penulis pendamping;
d. Artikel merupakan hasil penelitian/kajian orisinal antara mahasiswa dan dosen pembimbing sebidang ilmu, sesuai kaidah metode ilmiah dan etika penelitian kefarmasian (termasuk kaidah penggunaan hewan coba/subjek manusia bila relevan);
e. Dipublikasikan minimal pada jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 atau 2, atau jurnal internasional bereputasi, dibuktikan dengan *Letter of Acceptance* (LoA) atau bukti terbit;
f. Telah melalui proses *peer review* dan menunjukkan orisinalitas serta kontribusi ilmiah yang jelas terhadap bidang kefarmasian;
g. Mengikuti struktur artikel ilmiah baku (abstrak, pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan) serta bebas dari plagiarisme.

2.2 Prototipe/Produk Riset Kefarmasian

Prototipe adalah model awal atau versi uji coba dari suatu produk atau sistem yang dikembangkan mahasiswa untuk menguji dan mengembangkan konsep sebelum implementasi penuh. Di lingkungan Fakultas Farmasi Unmas Denpasar, prototipe dapat berupa antara lain: formulasi sediaan farmasi baru (tablet, kapsul, sediaan semisolid/topikal, sediaan steril, dsb.), produk fitofarmaka atau nutrasetikal, purwarupa alat kesehatan atau sistem penghantaran obat, maupun aplikasi/sistem informasi kefarmasian.

Persyaratan:

a. Mahasiswa telah menempuh minimal 120 SKS untuk Prodi S1 Farmasi dan 80 SKS untuk Prodi D3 Farmasi, serta tidak ada mata kuliah yang mendapatkan nilai E;

b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00;
c. Produk berpotensi memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI), seperti paten, paten sederhana, atau hak cipta;
d. Dibimbing oleh dosen sebidang ilmu dari Fakultas Farmasi Unmas Denpasar;
e. Prototipe diuji secara ilmiah sesuai kaidah kefarmasian yang relevan (misalnya uji mutu fisik, uji stabilitas, uji efektivitas, atau uji fungsi alat), dengan bukti data pengujian;
f. Mahasiswa menyusun laporan yang memuat deskripsi produk, metode pengembangan, hasil pengujian, serta potensi keberlanjutan/pengembangan lebih lanjut.

2.3 Magang/Praktik Kerja Bersertifikat pada Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDI) Kefarmasian

Magang dilaksanakan pada institusi yang relevan dengan bidang kefarmasian, seperti industri farmasi, apotek, rumah sakit, instalasi farmasi, Balai/Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), pedagang besar farmasi (PBF), puskesmas, atau lembaga penelitian kefarmasian, di luar mata kuliah magang/PKL yang telah ditetapkan dalam kurikulum program studi.

Persyaratan:

a. Mahasiswa telah menempuh minimal 80 SKS untuk Prodi S1 Farmasi dan 59 SKS untuk Prodi D3 Farmasi, serta tidak ada mata kuliah yang mendapatkan nilai E;
b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00;
c. Instansi tempat magang memiliki Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerja Sama dengan Unmas Denpasar atau dengan Fakultas Farmasi Unmas Denpasar;
d. Dilaksanakan minimal 1 (satu) semester penuh dan maksimal 2 (dua) semester;
e. Sebelum pelaksanaan, mahasiswa, Ketua Program Studi, dan pimpinan instansi menandatangani dokumen *learning-design*/Rencana Kegiatan Pembelajaran Semester (RKPS) untuk memastikan pemenuhan capaian pembelajaran;
f. Mahasiswa dibimbing oleh dosen sebidang ilmu;
g. Mahasiswa wajib menyusun laporan akhir dengan topik yang relevan dengan capaian pembelajaran program studi;
h. Mahasiswa memperoleh sertifikat dan/atau surat keterangan dari instansi tempat magang.

2.4 Proyek Kolaboratif Kefarmasian

Proyek kolaboratif adalah upaya bersama dua orang mahasiswa atau lebih untuk menyelesaikan suatu proyek kefarmasian yang direncanakan dan dibimbing dosen dalam kurun waktu satu semester, dengan peran dan tanggung jawab yang setara pada setiap anggota.

Persyaratan:

a. Mahasiswa telah menempuh minimal 80 SKS untuk Prodi S1 Farmasi dan 59 SKS untuk Prodi D3 Farmasi, serta tidak ada mata kuliah yang mendapatkan nilai E;

b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00;

c. Topik proyek relevan dengan bidang kefarmasian dan berdampak signifikan bagi masyarakat, misalnya program edukasi dan pemberdayaan kesehatan masyarakat berbasis kefarmasian (*community pharmacy project*), skrining kesehatan, atau pengembangan layanan kefarmasian;

d. Proposal disusun satu semester sebelum pelaksanaan dan disetujui oleh dosen pembimbing yang ditugaskan Ketua Program Studi;

e. Setiap anggota menyertakan bukti kontribusi nyata pada laporan akhir; evaluasi dilakukan secara berkala oleh dosen pembimbing.

2.5 Portofolio Kefarmasian

Portofolio adalah kumpulan karya yang mencerminkan kemampuan, pengetahuan, pengalaman, dan prestasi mahasiswa pada bidang kefarmasian, seperti laporan praktikum unggulan, hasil riset mini, karya ilmiah populer kefarmasian, prestasi dalam lomba berbasis riset di bidang farmasi, modul edukasi kesehatan yang ber-ISBN, atau sertifikat kompetensi yang relevan.

Persyaratan:

a. Mahasiswa telah menempuh minimal 120 SKS untuk Prodi S1 Farmasi dan 80 SKS untuk Prodi D3 Farmasi, serta tidak ada mata kuliah yang mendapatkan nilai E;

b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00;

c. Portofolio mencerminkan pencapaian capaian pembelajaran program studi Farmasi dan disertai bukti penilaian yang sah;

d. Portofolio harus mencakup minimal 2 (dua) komponen berikut: laporan praktikum unggulan, hasil riset mini, karya ilmiah populer kefarmasian, prestasi dalam lomba berbasis riset di bidang farmasi, modul edukasi kesehatan, atau sertifikat kompetensi yang relevan;

e. Untuk portofolio berbasis riset, kegiatan dilaksanakan minimal 1 (satu) semester penuh dan maksimal 2 (dua) semester, serta kegiatan tercatat dalam logbook penelitian yang ditandatangani oleh dosen pembimbing;

f. Untuk portofolio berbasis prestasi, jumlah prestasi tingkat internasional minimal 2 (dua) atau tingkat nasional minimal 4 (empat), atau kombinasi kedua jenis prestasi tersebut dengan catatan 1 (satu) prestasi tingkat internasional setara dengan 2 (dua) prestasi tingkat nasional;

g. Mencakup keragaman karya (individu maupun kolaboratif) disertai refleksi dan analisis kritis atas setiap karya;

h. Disusun secara terstruktur, konsisten, dan mematuhi etika akademik serta hak cipta.

2.6 Luaran Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang Didanai dan/atau Lolos PIMNAS

Sesuai Keputusan Rektor Nomor K.553/C.13.02/Unmas/IV/2022, luaran PKM (termasuk PKM bidang kesehatan/kefarmasian) yang didanai dan/atau lolos ke ajang Pekan Ilmiah Nasional (PIMNAS) dapat digunakan sebagai pengganti tugas akhir apabila luaran tersebut telah dipublikasikan pada jurnal nasional atau internasional.

Persyaratan:

a. Ketua pengusul dapat langsung menggunakan luaran PKM sebagai pengganti tugas akhir apabila sesuai dengan bidang ilmu program studi Farmasi;

b. Anggota pengusul dari Fakultas Farmasi wajib menyesuaikan judul dengan kontribusi kajian/bidang ilmu kefarmasiannya masing-masing, serta menambahkan referensi dan kajian sesuai bidang ilmunya;

c. Ketua dan anggota wajib menyusun laporan yang menjadikan luaran PKM sebagai pengganti tugas akhir, divalidasi oleh Program Studi masing-masing;

d. Penggunaan luaran PKM sebagai pengganti tugas akhir dan/atau kewajiban akademik lain hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali per mahasiswa pengusul.

Tabel 2.1 Rangkuman Jenis Kegiatan Alternatif Beserta Bentuk Luaran dan Ketentuan Pembimbingan

No.	Jenis Kegiatan	Contoh Bentuk Luaran di Bidang Farmasi	Ketentuan Pembimbing
1	Publikasi Ilmiah	Artikel penelitian farmasetika, farmakologi, kimia farmasi, farmakognosi, farmasi klinis pada jurnal SINTA 1 atau 2 atau jurnal internasional bereputasi	Dosen pembimbing tugas akhir sebidang ilmu, ditugaskan Program Studi
2	Prototipe/Produk Riset	Formulasi sediaan farmasi, produk fitofarmaka, purwarupa alat kesehatan/sistem penghantaran obat, aplikasi kefarmasian	Dosen sebidang ilmu dari Program Studi Farmasi
3	Magang/Praktik Kerja DUDI	Praktik pada industri farmasi, apotek, rumah sakit, BPOM, PBF, puskesmas (di luar mata kuliah magang/PKL)	Dosen sebidang ilmu, koordinasi dengan pimpinan instansi mitra

No.	Jenis Kegiatan	Contoh Bentuk Luaran di Bidang Farmasi	Ketentuan Pembimbing
4	Proyek Kolaboratif	Program edukasi/pemberdayaan kesehatan masyarakat berbasis kefarmasian, skrining kesehatan	Satu dosen pembimbing untuk seluruh anggota kelompok
5	Portofolio	Kumpulan laporan praktikum unggulan, riset mini, karya ilmiah populer, modul edukasi kesehatan	Dosen pembimbing akademik atau dosen yang ditugaskan Program Studi
6	Luaran PKM Lolos PIMNAS	Luaran PKM kesehatan/kefarmasian yang didanai/lolos PIMNAS dan telah dipublikasikan	Dosen pendamping PKM, divalidasi Program Studi

BAB III

MEKANISME PENGAJUAN, PEMBIMBINGAN, DAN VALIDASI

3.1 Alur Pengajuan

1. Mahasiswa mengajukan proposal jenis kegiatan alternatif yang dipilih kepada Ketua Program Studi paling lambat 1 (satu) semester sebelum pelaksanaan/pengakuan, dilengkapi rancangan kegiatan dan capaian pembelajaran yang akan dipenuhi;
2. Ketua Program Studi menelaah kesesuaian proposal dengan capaian pembelajaran lulusan dan menugaskan Dosen Pembimbing yang sebidang ilmu;
3. Proposal yang disetujui Dosen Pembimbing diajukan untuk validasi kelayakan oleh Tim Validasi Fakultas Farmasi yang terdiri atas Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ketua Program Studi, dan Ketua Departemen Keilmuan yang relevan dengan jenis dan topik yang diajukan oleh mahasiswa;
4. Mahasiswa melaksanakan kegiatan alternatif dengan pembimbingan dan evaluasi kemajuan secara berkala oleh Dosen Pembimbing;
5. Hasil kegiatan disusun dalam bentuk laporan akhir yang setara dengan tugas akhir (skripsi/KTI), memuat latar belakang, metode, hasil, pembahasan, dan simpulan sesuai bentuk kegiatan yang dipilih, kecuali untuk jenis kegiatan Publikasi Ilmiah Bidang Kefarmasian mahasiswa tidak harus menyusun laporan akhir, tetapi cukup bukti artikel ilmiah yang sudah dipublikasi atau sudah mendapatkan LoA;
6. Laporan akhir atau artikel ilmiah diuji oleh tim penguji yang ditetapkan Fakultas Farmasi, dengan melibatkan pihak eksternal (mitra magang, atau mitra industri) apabila relevan.

3.2 Dokumen Pendukung

Setiap pengajuan kegiatan alternatif wajib dilengkapi dengan dokumen pendukung berikut, sesuai jenis kegiatan yang dipilih:

a. Proposal kegiatan yang disetujui Dosen Pembimbing dan Ketua Program Studi;
b. Bukti kerja sama institusi (untuk magang) berupa Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerja Sama dan Rencana Kegiatan Pembelajaran Semester (RKPS);
c. Bukti terbit/LoA (untuk publikasi ilmiah dan luaran PKM);
d. Produk dan data hasil pengujian produk (untuk prototipe);
e. Laporan akhir kegiatan beserta bukti kontribusi masing-masing mahasiswa (untuk proyek kolaboratif dan luaran PKM kelompok).

BAB IV

PENILAIAN DAN KELULUSAN

Penilaian kegiatan alternatif pengganti tugas akhir dilakukan oleh Dosen Pembimbing bersama tim penguji yang ditetapkan Fakultas Farmasi, dengan mempertimbangkan kesesuaian proses dan hasil kegiatan terhadap capaian pembelajaran lulusan program studi, kualitas luaran, kualitas laporan dan presentasi, serta kepatuhan terhadap etika akademik dan kefarmasian.

Tablet 5.1 Komponen dan Bobot Penilaian Kegiatan Alternatif Pengganti Tugas Akhir

Komponen Penilaian	Bobot (%)	Deskripsi Indikator
Proses & logbook	30	Kedisiplinan, kemandirian, dan progres berkala selama penyusunan.
Kualitas luaran	30	Fungsionalitas produk, kebermanfaatan bagi mitra, atau reputasi jurnal publikasi
Kualitas laporan/artikel publikasi	20	Kelengkapan laporan, kelengkapan data, kecermatan analisis dan pembahasan
Ujian/Presentasi	20	Penguasaan materi, argumentasi ilmiah, dan kemampuan komunikasi di depan penguji.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Penggunaan kegiatan alternatif sebagai pengganti tugas akhir dan/atau kewajiban akademik lainnya hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali per mahasiswa;
2. Seluruh kegiatan alternatif wajib dilaksanakan dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik, termasuk pencegahan plagiarisme, kepatuhan terhadap kaidah penelitian kefarmasian, serta perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
3. Fakultas dan/atau Program Studi berwenang mengatur ketentuan teknis tambahan (misalnya bentuk apresiasi, format laporan, atau jadwal ujian) sepanjang tidak bertentangan dengan pedoman ini dan Keputusan Rektor terkait;
4. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini merujuk pada Keputusan Rektor Nomor K.016/C.13.02/Unmas/I/2024, Keputusan Rektor Nomor K.553/C.13.02/Unmas/IV/2022, dan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025.

BAB VI

PENUTUP

Pedoman Kegiatan Alternatif Pengganti Tugas Akhir Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi secara berkala sesuai perkembangan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan pengembangan kurikulum kefarmasian. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pedoman ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.